



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 317/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAHANTA Als. ANTA Bin RUSDI EFFENDI ;**
Tempat lahir di : Sukadana ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 18 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Induk RT.003 RT. 002 Kel. Lempuyang
Bandar, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 26 Agustus 2015 No. Pol SP.Han/08/VIII/2015/Reskrim sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 14 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 September 2015 No. B-378/ N.8.18.3/ Epp.1/09/2015, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2015 No. PRINT-215/N.8.18.3/ Epp.2/10/2015, sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Oktober 2015 No. 388/Pen.Pid.B/ 2015/ PN.Gns, sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 20 Nopember 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 10 Nopember 2015, No. 388/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. sejak tanggal 21 Nopember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Oktober 2015, No.317/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal

22 Oktober 2015, No.317/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **RAHANTA Als. ANTA Bin RUSDI EFFENDI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHANTA Als. ANTA Bin RUSDI EFFENDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pemerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 368 Ayat (1) (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHANTA Als. ANTA Bin RUSDI EFFENDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI (v-ixion) tahun 2008 warna hitam No Pol BN 3540 RN No. Rangka MH33C10028K123127 No. Mesin 3CI-123939 an. Trisno Purwanto dengan alamat Komp. Pusmet Jl. Tembaga No. 20, RT.01, RW.01 Sungai Baru Muntok Bangka Barat ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sutejo Bin Sutarno ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NF 11 B1DM/Tergugat warna merah dengan no rangka MH1JBC214AK403064 No. Mesin JBC2E1392648 Tahun 2010 An. Jaelani MT yang beralamat di Dusun III RT. 09 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubunan, Kab. Lampung tengah ;

Dirampas Untuk Negara ;

- Sebilah pisau dapur bergagang kayu bersarung kertas ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 4 Menetapkan supaya Tedakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2015, No. Reg Perkara : PDM 172/Epp.1/GS/10/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa RAHANTA ALS ANTA BIN RUSDI EFFENDI DAN SUSANTO ALS SUT BIN MASHUR (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur Lempuyang Bandar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 13.00 Wib terdakwa seorang diri sedang nongkrong didepan gang idola di Jalan lintas timur Kampung Lempuyang Bandar Kab. Lampung Tengah datanglah Susanto Als Sut Bin Mashur (DPO) mengajak terdakwa untuk mencari uang dan berkata "*bila ada motor yang melintas kita nanti pura-pura disenggol*" dan terdakwa menjawab "*iya*" dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF 11 B1DM / T warna merah hitam dengan No. Pol BE 3386 HG kemudian melintastlah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI (v-ixion) Tahun 2008 warna hitam No. Pol BN 3540 RN No Rangka MH33C10028K123127 No. Mesin 3CI-123959 an. Trisno Purwanto kemudian di pepet oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ari Sutejo Bin Sutarno dan menyuruh kedua korban yaitu saksi Ari Sutejo Bin Sutarno dan saksi Endro Bin Ucok Sujur untuk berhenti kemudian terdakwa bersama Susanto (DPO) turun mendekati saksi Ari Sutejo Bin Sutarno dan saksi Endro Bin Ucok Sujur, lalu susanto (DPO) mengatakan "*ikut kami*" saksi Ari menjawab "*apa masalahnya*" lalu susanto (DPO) menjawab lagi "*kamu orang naek motor baseng-baseng*" dan

Halaman 3 Putusan Nomor 317/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *putusan saya biasa saja kalau saya salah minta maaf*" dan

terdakwa menjawab "kamu ikut", kemudian terdakwa mengajak saksi Erno untuk terdakwa bonceng dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai sedangkan susanto (DPO) membonceng saksi Ari Sutejo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion milik saksi Ari Sutejo;

- Bahwa sesampainya dikebun karet terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang ada dipinggang kiri terdakwa dan memindahkannya kepinggang sebelah kiri sembari berkata "keluarin semua yang ada Hp, dompet, atm" dan saksi Erno langsung menyerahkan dompetnya yang berisi KTP dan uang Rp. 20.000,- dan dompet itu langsung diambil oleh Susanto (DPO) dan kemudian mengambil dompet saksi Ari Sutejo yang berisi STNK dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- dan power bank;
- Bahwa kemudian Susanto (DPO) membawa sepeda motor milik saksi Ari Sutejo dan terdakwa membuntuti dari belakang dan akhirnya tiba di kebun nanas areal umas jaya kemudian Susanto (DPO) menurunkan saksi Ari Sutejo dan mengambil sepeda motor Yamaha vixion milik saksi Ari Sutejo dan saksi Ari bersama saksi Endro ditinggal oleh terdakwa dan susanto (DPO) diareal perkebunan nanas tersebut;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib terdakwa mendapat kabar bahwa terdakwa dicari oleh polisi dan terdakwa langsung dipanggil oleh kakak kandung terdakwa yaitu saksi Riansyah dan terdakwa menceritakan kejadiannya dan akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Ari diamankan dan dibawa Ke Polsek Way Pengubuan;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk menebus sepeda motor terdakwa yang tergadai sekira 15 hari dengan tetangga terdakwa, dan terdakwa hanya ikut dan diajak rekan terdakwa yaitu Susanto Als Sut Bin Mashur (DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RAHANTA ALS ANTA BIN RUSDI EFFENDI DAN SUSANTO ALS SUT BIN MASHUR (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Lempuyang Bandar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dijalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 13.00 Wib terdakwa seorang diri sedang nongkrong didepan gang idola di Jalan lintas timur Kampung Lempuyang Bandar Kab. Lampung Tengah datanglah Susanto Als Sut Bin Mashur (DPO) mengajak terdakwa untuk mencari uang dan berkata “*bila ada motor yang melintas kita nanti pura-pura disenggol*” dan terdakwa menjawab “*iya*” dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF 11 B1DM / T warna merah hitam dengan No. Pol BE 3386 HG kemudian melintastlah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI (v-ixion) Tahun 2008 warna hitam No. Pol BN 3540 RN No Rangka MH33C10028K123127 No. Mesin 3CI-123959 an. Trisno Purwanto kemudian di pepet oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ari Sutejo Bin Sutarno dan menyuruh kedua korban yaitu saksi Ari Sutejo Bin Sutarno dan saksi Endro Bin Ucok Sujur untuk berhenti kemudian terdakwa bersama Susanto (DPO) turun mendekati saksi Ari Sutejo Bin Sutarno dan saksi Endro Bin Ucok Sujur, lalu susanto (DPO) mengatakan “*ikut kami*” saksi Ari menjawab “*apa masalahnya*” lalu susanto (DPO) menjawab lagi “*kamu orang naek motor baseng-baseng*” dan saksi Ari menjawab “*perasaan saya biasa saja kalau saya salah minta maaf*” dan terdakwa menjawab “*kamu ikut*”, kemudian terdakwa mengajak saksi Erno untuk terdakwa bonceng dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai sedangkan susanto (DPO) membonceng saksi Ari Sutejo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion milik saksi Ari Sutejo;
- Bahwa sesampainya dikebun karet terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang ada dipinggang kiri terdakwa dan memindahkannya kepinggang sebelah kiri sembari berkata “*keluarin semua yang ada Hp, dompet, atm*” dan saksi Erno langsung menyerahkan dompetnya yang berisi KTP dan uang Rp. 20.000,- dan dompet itu langsung diambil oleh Susanto (DPO) dan kemudian mengambil

Halaman 5 Putusan Nomor 317/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

power bank;

- Bahwa kemudian Susanto (DPO) membawa sepeda motor milik saksi Ari Sutejo dan terdakwa membuntuti dari belakang dan akhirnya tiba di kebun nanas areal umas jaya kemudian Susanto (DPO) menurunkan saksi Ari Sutejo dan mengambil sepeda motor Yamaha vixion milik saksi Ari Sutejo dan saksi Ari bersama saksi Endro ditinggal oleh terdakwa dan susanto (DPO) diareal perkebunan nanas tersebut;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib terdakwa mendapat kabar bahwa terdakwa dicari oleh polisi dan terdakwa langsung dipanggil oleh kakak kandung terdakwa yaitu saksi Riyansah Bin Rusdi Effendi dan terdakwa menceritakan kejadiannya dan akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Ari diamankan dan dibawa Ke Polsek Way Pengubuan;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk menebus sepeda motor terdakwa yang tergadai sekira 15 hari dengan tetangga terdakwa, dan terdakwa hanya ikut dan diajak rekan terdakwa yaitu Susanto Als Sut Bin Mashur (DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. ARI SUTEJO Bin SUTARNO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wib di Jatilintim Lempuyang Bandar Lampung Tengah telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2008 warna hitam dengan No Pol BN 3504 RN An Trisno Purwanto, 2 (dua) buah STNK sepeda motor yaitu STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2008 dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012, power bank, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya saja pelakunya berjumlah 2 (dua) orang, salah satu diantaranya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan alat sebuah pisau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya bermula pada saat itu saksi menggunakan sepeda motor Vixion di Jalintim, selanjutnya dipepet oleh sepeda motor Honda Revo warna merah hitam kemudian salah satu dari mereka yang mengendarai kendaraan tersebut mengatakan kepada saksi “woy” lalu saksi menoleh, kunci kontak sepeda motor saksi dicabut sehingga motor saksi berhenti kemudian teman Terdakwa mengatakan “kamu bawa motor jangan basing-basing“ lalu saksi meminta maaf, lalu saksi disuruh ikut mereka dan saksi dibawa ke kebun karet kemudian saksi digeledah dan diambil barang-barang milik saksi ;

- Bahwa mereka mengancam saksi, teman Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan mengatakan “keluarin semua yang ada kalau tidak saya bunuh kamu” sedangkan Terdakwa hanya mengancam saja “akan saksi tembak kamu” serta menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol saksi lupa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini saksi mengalami kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Saksi 2. RIYANSAH Bin RUSDI EFFENDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Terdakwa ;
- Bawalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 17.10 wib datang anggota Polisi mencari Terdakwa dan menceritakan bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sepeda motor dan akhirnya saksi ikut mencari Terdakwa dan setelah saksi temukan kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dipegang teman Terdakwa, mendengar cerita dari Terdakwa tersebut kemudian saksi mencari teman Terdakwa dan menemukan sepeda motor tersebut, kemudian saksi langsung mengembalikan sepeda motor kepada Lurah agar diserahkan kepada Polisi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wib di Jatilintim Lempuyang Bandar Lampung Tengah telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI (V-xion) tahun 2008 warna hitam dengan No Pol BN

Halaman 7 Putusan Nomor 317/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan no. 2 (dua) buah STNK sepeda motor yaitu STNK sepeda motor Yamaha V-xion tahun 2008 dan STNK sepeda motor Yamaha V-xion tahun 2012, power bank, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari duit kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo kemudian memepet sepeda motor Yamaha 3CI Vixion tahun 2008 warna hitam dengan No Pol BN 3504 RN yang dikendarai oleh saksi korban Ari Sutejo Bin Sutarno dan saksi Endro Bin Ucok Sujur kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban tersebut dan menyuruh saksi korban untuk berhenti, setelah saksi korban berhenti Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) mengatakan “ikut kami” dan saksi korban menjawab “Apa masalahnya” lalu Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) mengatakan “kamu orang naik motor-motor basing-basing” dan dijawab “perasaan saya biasa saja kalau salah saya minta maaf” selanjutnya saksi korban diajak ke kebun dan Terdakwa mengatakan “keluarin semua yang ada” dan saksi korban mengeluarkan barang-barang yang mereka miliki diantaranya Dompot, KTP, power bank dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban Eno, sedangkan saksi Ari Sutejo menyerahkan dompet yang didalamnya berisi STNK dan uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan langsung diambil oleh Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) setelah itu Terdakwa menunjukkan jalan keluar dari kebun itu sedangkan sepeda motor Vixion saksi korban dibawa oleh Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) ;
- Bahwa sajam yang Terdakwa bawa itu hanya untuk menakut-nakuti saksi korban dan temannya dengan memindahkan sajam dari pinggang kiri ke pinggang kanan ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, melalui kakak Terdakwa yang pada saat itu menemui Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor yang Terdakwa ambil, namun sepeda motor tersebut tersebut sudah berada pada Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) setelah sepeda motor itu ditemukan oleh kakak Terdakwa selanjutnya dikembalikan ke Lurah ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI (v-ixion) tahun 2008 warna hitam
No Pol BN 3540 RN No. Rangka MH33C10028K123127 No. Mesin
3CI-123939 an. Trisno Purwanto dengan alamat Komp. Pusmet Jl.
Tembaga No. 20, RT.01, RW.01 Sungai Baru Muntok Bangka Barat ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NF 11 B1DM/Tergugat warna merah dengan no rangka MH1JBC214AK403064 No. Mesin JBC2E1392648 Tahun 2010 An. Jaelani MT yang beralamat di Dusun III RT. 09 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubunan, Kab. Lampung tengah ;
- Sebilah pisau dapur bergagang kayu bersarung kertas ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wib di Jatilintim Lempuyang Bandar Lampung Tengah telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI Vixion tahun 2008 warna hitam dengan No Pol BN 3504 RN An Trisno Purwanto, 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor Yamaha V-xion tahun 2012, power bank, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi saksi Ari Sutejo sedangkan dempet yang berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan KTP An. Erno ada milik saksi korban Erno Bin Ucok Sujur ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari duit kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo kemudian memepet sepeda motor Yamaha 3CI Vixion tahun 2008 warna hitam dengan No Pol BN 3504 RN yang dikendarai oleh saksi korban Ari Sutejo Bin Sutarno dan saksi Endro Bin Ucok Sujur kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban tersebut dan menyuruh saksi korban untuk berhenti, setelah saksi korban berhenti Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) mengatakan “ikut kami” dan saksi korban menjawab “Apa masalahnya” lalu Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) mengatakan “kamu

Halaman 9 Putusan Nomor 317/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basing-basing” dan dijawab “perasaan saya biasa saja kalau salah saya minta maaf” selanjutnya saksi korban diajak ke kebun dan Terdakwa mengatakan “keluarin semua yang ada” dan saksi korban mengeluarkan barang-barang yang mereka miliki diantaranya Dompot, KTP, power bank dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban Eno, sedangkan saksi Ari Sutejo menyerahkan dompet yang didalamnya berisi STNK dan uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan langsung diambil oleh Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) setelah itu Terdakwa menunjukan jalan keluar dari kebun itu sedangkan sepeda motor Vixion saksi korban dibawa oleh Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) ;

- Bahwa sajam yang Terdakwa bawa itu hanya untuk menakut-nakuti saksi korban dan temannya dengan memindahkan sajam dari pinggang kiri ke pinggang kanan ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI Vixion tahun 2008 warna hitam dengan No Pol BN 3504 RN yang Terdakwa ambil tersebut, melalui kakak Terdakwa yang pada saat itu menemui Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor yang Terdakwa ambil, namun sepeda motor tersebut tersebut sudah berada pada Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) setelah sepeda motor itu diketemukan oleh kakak Terdakwa selanjutnya dikembalikan ke Lurah ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Ari Sutejo Bin Surato, Saksi korban Erno Bin Ucoc Sujur telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya

membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa RAHANTA Als. ANTA Bin RUSDI EFFENDI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI Vixion tahun 2008 warna hitam dengan No Pol BN 3504 RN An Trisno Purwanto, 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor Yamaha V-xion tahun 2012, power bank, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi milik saksi Ari Sutejo sedangkan dempet yang berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan KTP An. Erno ada milik saksi korban Erno Bin Ucok Sujur ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari duit kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo kemudian memepet sepeda motor Yamaha 3CI Vixion tahun 2008 warna hitam dengan No Pol BN 3504 RN yang dikendarai oleh saksi korban Ari Sutejo Bin Sutarno dan saksi Endro Bin Ucok Sujur kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban tersebut dan menyuruh saksi korban untuk berhenti, setelah saksi korban berhenti Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) mengatakan “ikut kami” dan saksi korban menjawab “Apa masalahnya” lalu Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) mengatakan

Halaman 11 Putusan Nomor 317/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id basing-basing” dan dijawab “perasaan saya biasa saja kalau salah saya minta maaf” selanjutnya saksi korban diajak ke kebun dan Terdakwa mengatakan “keluarin semua yang ada” dan saksi korban mengeluarkan barang-barang yang mereka miliki diantaranya Dompot, KTP, power bank dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban Eno, sedangkan saksi Ari Sutejo menyerahkan dompet yang didalamnya berisi STNK dan uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan langsung diambil oleh Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) setelah itu Terdakwa menunjukkan jalan keluar dari kebun itu sedangkan sepeda motor Vixion saksi korban dibawa oleh Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) ;

Menimbang, bahwa sajam yang Terdakwa bawa itu hanya untuk menakut-nakuti saksi korban dan temannya dengan memindahkan sajam dari pinggang kiri ke pinggang kanan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI Vixion tahun 2008 warna hitam dengan No Pol BN 3504 RN An Trisno Purwanto, 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor Yamaha V-xion tahun 2012, power bank, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Ari Sutejo sedangkan dempet yang berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan KTP An. Erno ada milik saksi korban Erno Bin Ucok Sujur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI Vixion tahun 2008 warna hitam dengan No Pol BN 3504 RN yang Terdakwa ambil tersebut, melalui kakak Terdakwa yang pada saat itu menemui Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor yang Terdakwa ambil, namun sepeda motor tersebut tersebut sudah berada pada Sdr. Susanto Als. Sut Bin Mashur (DPO) setelah sepeda motor itu diketemukan oleh kakak Terdakwa selanjutnya dikembalikan ke Lurah ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Ari Sutejo Bin Surato, Saksi korban Erno Bin Ucok Sujur telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 368 Ayat (1) Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ari Sutejo Bin Surato dan Saksi korban Erno Bin Ucok Sujur;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI (v-ixion) tahun 2008 warna hitam No Pol BN 3540 RN No. Rangka MH33C10028K123127 No. Mesin 3CI-123939 an. Trisno Purwanto dengan alamat Komp. Pusmet Jl. Tembaga No. 20, RT.01, RW.01 Sungai Baru Muntok Bangka Barat yang telah barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yang sah sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ari Sutejo Bin Sutarno, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NF 11 B1DM/Tergugat

Halaman 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1JBC214AK403064 No. Mesin JBC2E1392648 Tahun 2010 An. Jaelani MT yang beralamat di Dusun III RT. 09 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubunan, Kab. Lampung tengah yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti sebilah pisau dapur bergagang kayu bersarung kertas yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 368 Ayat (1) Ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa RAHANTA Als. ANTA Bin RUSDI EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan dengan kekerasan”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan
- 5 Memenetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 3CI (v-ixion) tahun 2008 warna hitam No Pol BN 3540 RN No. Rangka MH33C10028K123127 No. Mesin 3CI-123939 an. Trisno Purwanto dengan alamat Komp. Pusmet Jl. Tembaga No. 20, RT.01, RW.01 Sungai Baru Muntok Bangka Barat ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sutejo Bin Sutarno ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NF 11 B1DM/Tergugat warna merah dengan no rangka MH1JBC214AK403064 No. Mesin JBC2E1392648 Tahun 2010 An. Jaelani MT yang beralamat di Dusun III RT. 09 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubunan, Kab. Lampung tengah ;
Dirampas Untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebuah pisau dapur sebagai barang kayu bersarung kertas ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan ANDITA YUNI SANTOSA, SH, MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ELA BORANDA KESUMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ELFA YULITA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH.MH

AGUS KOMARUDIN, SH.

ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.

PANITERA PENGGANTI

ELA BORANDA KESUMA, SH.

Halaman 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2015/PN.Gns